BAB IV

PENAFSIRAN ALĪ AL-ṢABUNI TENTANG PENGELOLAHAN HARTA ANAK YATIM

A. Penafsiran Alī al-ṢAbunI Tentang Pengelolahan Harta Anak Yatim

1. Penafsiran Alī Al-Ṣabunī Terhadap Surah Al-Nisā': 5-10

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟
لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾ وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟
إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۟ ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ
فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُو۟لُوا۟ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ
فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا
خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا
إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. 6. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). 7. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> menurut bahagian yang telah ditetapkan. 8. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).[1]

Anak yatim yang ditinggal orang tuanya membutuhkan perhatian khusus apabila anak tersebut masih kecil, belum baligh dan mengerti baik buruk. mereka belum bisa mengatur hartanya sendiri, sehingga mereka tumbuh dewasa dan bisa mengatur harta bendanya.

Menurut Alī Al-Ṣabuni Untuk Mengategorikan anak yatim yang masih kecil atau masih belum dewasa, kata (السفهاء) masih kecil dan belum mampu adalah **رَجُلٌ سَفِهٌ** "yaitu lelaki yang kurang daya fikiran dan kedewasaanya."

الذي لايحسن التصرف فى ماله أويبذره فى غيرالطروق المشروعة

> Orang yang tidak mampu menggunakan harta bendanya dengan baik, atau menghambur-hamburkanya untuk keperluan-keperluan yang tidak semestinya[2].

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksudkan tentang makna السفهاء orang-orang yang belum sempurna akalnya (orang-orang bodoh) tersebut, sebagian mereka mengatakan bahwa yang dimaksud adalah anak-anak

---

[1] Alī Al- Ṣabuni *Tafsir Rawa'u al-Bayan*: Juz I. Terj. Qodirun Nur. Semarang: CV Asy Syifa'. 1993.220
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecil yang belum sempurna akalnya. Pendapat ini di nukil dari Zuhri dan Ibnu Zaid.

Sebagian mereka juga ada yang mengatakan, maksudnya adalah wanita-wanita yang boros, baik mereka sebagai istri, ibu, atau anak-anak. Pendapat ini diambil dari mujahid dan Adh Dhahak. Malah juga dikatakan bahwa yang di maksud السفهاء adalah wanita dan anak-anak. Yaitu Pendapat Al-Hasan, Qatadah dan Ibnu Abbas.

Kemudian Ulama' lain mengatakan, bahwa yang dimaksud السفهاء itu adalah setiap orang yang tidak memiliki akal pemikiran yang dapat menjaga harta. Termasuk di dalamnya adalah wanita, bocah, anak-anak yatim dan setiap orang yang memiliki sifat seperti itu. Pendapat ini lebih benar dan dipilih oleh At-Tabari karna lafal itu adalah lebih bersifat umum sedangkan *Taḳsish* adalah pengkhususan tanpa ada dalil adalah tidak diperkenankan.

Imam Ath Thabari berkata: "Sesungguhnya allah swt. Telah mengungkapkan dengan bentuk umum, maka tidak mengecualikan seorang bodoh dari orang bodoh lainya. Sehingga tidak dibenarkan bagi seorang untuk memberikan harta kepada orang bodoh. Baik dia seorang bodoh, anak kecil ataupun telah menjadi orang dewasa. Lekaki atau perempuan. Dan orang bodoh dimana wali dia tidak diperbolehkan memberikan harta kepadanya, dia berhak dibatasi (cegah) menyia-nyiakan hartanya, merusak dan menggunakanya secara tidak baik.[3]

---

[3] Alī al-Ṣabuni *Tafsir Rawa'u al-Bayan*: Juz I. Terj. Qodirun Nur. Semarang: CV Asy Syifa'. 1993. 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Golongan Mufassirīn yang lain pula berpendapat maksud السفهاء ialah golongan yang tidak mempunyai cukup kecerdasan akal yang dapat memenuhi syarat untuk mengurus harta benda, termasuk di dalamnya mencakup perempuan, anak-anak yatim dan siapa saja yang memiliki sifat demikian.

Imam Al-Tabari dan semasanya membahas tentang hal ini, " Allah menggunakan kalimah السفهاء berdasarkan makna umum tanpa mengkhususkan satu سفيه dari pada سفيه yang lain. Maka tidak diperbolehkan siapapun memberikan kepada seorang سفيه (yang belum mampu kecerdasan) sebaiknya kita bisa memilih harta tersebut layak dalam peliharaan anak-anak atau dewasa. Seorang yang tidak boleh diserahkan kepada hartanya adalah seorang سفيه dia yang patut memperoleh perlindungan karna sifatnya yang suka membelanjakan harta secara boros. [4]

bahwa kata (السفهاء) berarti orang yang menghambur-hamburkan harta bendanya, yang mempergunakanya untuk keperluan yang tidak seyogyanya. Mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk mengembangkan dan mentasarufkan harta mereka.[5] disebutkan Dalam kitab Al-Kasyaf, Maksudnya yaitu anak yatim itu belum bisa menegelola harta sendiri jadi di khawatirkan harta tersebut berhamburan di belikan barang yang kurang ada manfaatnya. apalagi untuk mengembangkan harta tersebut pasti belum mampu untuk berfikir karna di usia yang masih kecil dan masih butuh pendidikan dan bimbingan.

---

[4] Ibid.
[5] Ibid. 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alī al-Ṣabuni mengatakan, Allah melarang bagi para wali untuk memperbolehkan orang-orang yang belum sempurna akalnya membelanjakan harta mereka yang dijadikan oleh Allah sebagai penompang hidup dan kehidupan manusia. Dan Allah SWT. Memerintahkan untuk membelanjakan harta mereka kepada bermacam-macam kebutuhan seperti pakaian, makanan dan lain sebagainya. Sebagaimana mereka telah memerintahkan agar mereka menguji anak-anak yatim sampai mereka mengetahui mana yang dianggap baik dalam agama dan mampu memelihara harta.

Jadi yang di maksud سفيه dalam ayat ini yaitu mencakup siapa saja yang dalam mengelola harta tidak bisa (bodoh) baik itu anak-anak, perempuan ataupun sudah dewasa tetapi mereka tidak bisa menggunakan hartanya dengan benar dan tidak boros dan berfoya-foya dalam membelanjakanya.

Oleh karna itu, untuk bisa mengendalikan harta anak yatim tersebut perlu adanya wali untuk mengurus anak yatim, baik dari paman ataupun keluarga yang dipercaya dan sanggup mengurus anak tersebut, sehingga anak tersebut tumbuh menjadi besar dan dewasa. Harta tersebut meliputi apa saja yang tidak diperboleh diserahkan untuk anak yatim, dalam tafsir Al-Maragi dijelaskan bahwa harta itu mencakup apa saja yang diberikan atau ditinggalkan oleh orang tuanya kepada kepada orang (*safih*) dungu atau bodoh. Artinya berikanlah kepada anak yatim harta mereka apabila mereka telah baligh, apabila mereka berniat untuk membelanjakan hartanya sendiri, Maka cegahlah harta mereka agar jangan di sia-siakan dan peliharalah harta mereka itu olehmu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memilih wali juga tidak boleh sembarangan karena semua orang pada dasarnya suka harta, dikhawatirkan jika wali tersebut tidak amanah dalam menjalankan amanahnya dan tidak dijaga serta di rawat harta sekaligus anak yatim tersebut sebagai semestinya. akhirnya harta tersebut mereka kuasai kemudian ia lalai dalam menjalankan kewajiban untuk mengurus anak yatim tersebut secara baik dan akhirnya anak yatim tersebut menjadi nakal, tak terurus baik dari segi pendidikan, perbuatan dan tutur kata yang kurang baik dan tidak sopan. Untuk itu pilihlah wali yang bisa jadi panutan dan pintar mengurus anak dan sering memeberikan motifasi semangat supaya mereka bisa pintar dan masa depan mereka cerah.

Bagi wali diwajibkan untuk membelanjakan harta tersebut untuk anak yatim karna dalam ayat diatas tidak diperbolehkan untuk membelanjakan hartanya sendiri, jangan sampai hak anak yatim tidak kita penuhi bahkan lalai untuk menjalankan kewajibanya, boleh kita menyimpanya atau mengembangkanya asal semuanya adalah kembali untuk kepentingan dan pada hak milik anak yatim tersebut.

Dalam hal ini kata (*Qiyāman*) menurut imam Al-Qurtubi mengatakan yaitu " sesuatu yang bisa menompang urusanmu." Harta yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan sebagai pokok kehidupan bagi anak-anak yatim makan berikanlah kepada mereka dan belanjakanlah pakaian dan kebutuhan yang diperlukan anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yatim itu, serta kita harus berkata yang baik kepadanya jangan sampai dalam perkataan atau perbuatan kita menyakitinya.[6]

Berdasarkan pernyataan diatas, timbul pula pertanyaan yang sama penguasaan harta tersebut dikenakan kepada terhadap golongan dewasa atau tidak ,dalam hal ini jumhur ulama' mengatakan bahwa penguasaan boleh di kenakan terhadap golongan tersebut. Tetapi abu hanifah mengatakan : penguasaan harta tidak akan dilakukan terhadap orang yang cerdik berfikir kecuali apabila ia melakukan kesalahan dalam penguasaan hartanya. Apabila terjadi demikian maka tidak dibenarkan penyerahan harta kepadanya sehingga dia mencapai usia 25 tahun. Apabila mereka mencapai usia itu maka, serahkanlah hartanya dengan segera sekalipun dia masih melakukan kesalahan tersebut karena orang yang berusia 25 tahun menjadi seorang yang bersungguh-sungguh, akanm erasa malu jika penguasaan terhadap harta tersebut tidak dilakukan.

Jumhur Ulama' telah memilih bahwa orang yang telah dewasa sekalipun tetap dikengkang sebagaimana anak kecil, apabila memang mereka adalah seorang safih (bodoh). Sedangkan Imam Abu hanifah memilih bahwa barang siapa yang telah mencapai usia dua puluh lima tahun, maka hartanya harus diserahkan kepadanya, baik dia itu Rasyid (sempurna akal) ataupun tidak.

Al 'Allamah Al Qurthubi telah berkata :"Para Ulama berbeda pendapat mengenai merintangi terhadap orang yang telah dewasa, maka Imam Malik dan Jumhurul Fuqaha' mengekangnya, sedangkan Abu Hanifah mengatakan, tidak dikengkang orang yang telah mencapai berakal kecuali dia telah merusakkan

---

[6] Muḥammad Alī Ṣabunī *Tafsīr Rawa'u al-Bayān*. (Semarang: CV Asy Syifa', 2007), hal. 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hartanya, bila memang demikian, maka dia dihalangi dari penyerahan harta kepadanya sampai usia dua puluh lima tahun. Kemudia bila sudah mencapai usia itu, maka baru diserahkan kepadanya dalam keadaan apapun. Baik dia merusak ataupun tidak merusak. Karena dia telah menjadi benar-benar seorang dewasa, karna akan malu menghalangi orang yang sepatutnya telah benar-benar dewasa."[7]

Kemudian Alī Al-Ṣabuni mengatakan bahwa : yang benar adalah apa yang dipilih oleh jumhur Ulama'. itulah yang dipilih dua pendapat sekawan yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, dan tidak ada lagi komentar mengenai lanjut usia, Maka boleh. Jadi seorang yang telah mencapai usia limah puluh tahun, namun samasekali dia bodoh, menghamburkan dan menyia-nyiakan hartanya, maka dia harus dikengkang begitu juga mengenai anak-anak yatim. Dia dihalangi dari hartanya karena tidak memiliki pemikiran untuk menjaga harta dan bagaimana cara memanfaatkannya. Jika keadaan serupa ada pada orang tua dan pemuda, maka hukumanya sama dengan anak kecil, wajib dicegah memberikan harta kepadanya, selama belum muncul akal pemikiranya, mengingat dzahirnya ayat tersebut.[8]

Alī Al-Ṣabuni mengatakan bahwa belum tentu seorang yang sudah mencapai usia 25 tahun mempunyai kesempurnaan akal sebagaimana hadist :

"*Seorang yang nampak janggutnya tumbuh dan kepalanya beruban tetapi ia lemah dalam hal menafkahkannya*"[9]

---

[7] Muḥammad Alī Ṣabuni *Tafsir Rawa'u al-Bayan*: Juz I. Terj. Qodirun Nur. Semarang: CV Asy Syifa'. 1993.236.
[8] Muḥammad Alī Ṣabunī *Tafsīr Rawa'u al-Bayān*. Semarang: CV Asy Syifa', 2007.hal.236
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat ini juga di kuatkan dari Ibnu Abbas berkata : sesungguhnya ada seorang telah tumbuh jenggotnya dan telah memutih rambutnya, namun dia lemah untuk mengurusi dirinya sendiri, maka janganlah lah kita memberikan padanya. Para ahili Fiqh dengan dalil ayat tersebut mewajibkan mencegah terhadap orang bodoh. Karena Allah swt. Telah melarang kita memberikan harta orang-orang bodoh kepada mereka sehingga mereka berakal dan mencapai usia dewasa.[10] Adapun pencegahan disini adalah beberapa hal. Suatu ketika pencegahan karena masih kecil. Karena anak kecil berpandangan sempit dan terkalahkan katanya. Suatu saat pencegahan karena gila, karena orang gila sama sekali kehilangan keahlian dalam segala akad perjanjian, sebab akalnya telah hilang. Pada waktu lain ada juga pencegahan karena bodoh. Seperti hal nya orang yang suka menghamburkan harta, dia tidak bisa menggunakan hartanya karena kekurangan akal dan agama dalam dirinya. Dan suatu saat ketika pencegahan itu dilakukan karna akan mengalami jatuh bangkrut. Seperti orang yang dibelenggu oleh hutang dan hartanya tidak cukup untuk membayarnya. Maka bila si hakim meminta supaya dia itu dicegah, karena semua itu adalah orang-orang yang harus dicegah karena sebab-sebab di atas.

Sesungguhnya para ahli Fiqih juga telah sepakat, bahwasanya tidak diperoleh memberikan harta kepada anak kecil, sehingga mereka mencapai usia dewasa karna Allah berfirman :

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ

[10] Ibid hal 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.[11]

Didalam Ayat ini telah menetapkan dua syarat, yang pertama adalah baligh dan yang kedua yaitu *Rusyd* yaitu dapat menasarufkan harta. Dalam hal ini Imam Asy Syafi'i mengatakan : disamping kebaikan dalam harta harus ada dua pula kebaikan dalam agama. Maka orang Fasiq menurut ini Imam Asy Syafi'i juga dicegah. Pendapat ini berbeda dengan Ibnu Hanifah.

Sebab timbulnya perbedaan itu adalah berpijak pada pemaknaan kata Ar-*Rusyd* adalah akal dan kebaikan dalam harta, karena mencakup keleseluruhan . jika kondisinya memang dimikian, maka tidak ada seorang yang berhak menghalanginya untuk menyerahkan hartanya atau menggenggam harta di tanganya. Walaupun dia telah durhaka dalam agamanya.[12]

Ali Al-Ṣābūni mengatakan bahwa tidak semua orang Fasiq itu dicegah. Karena pencegahan itu berarti menginjak kepada kehormatan manusia. Maka yang perlu dikatakan adalah bahwa jika kefasikannya itu menyangkut soal harta benda, seperti dibuat minum-minuman keras dan melacur, maka harus dikengkang. Tetapi jika hanya berkaitan dengan soal agama semata, misalnya seperti tidak mau berpuasa dibulan Ramadhan maka dalam hal ini tidak perlu dikengkang. Karena Pendapat inilah yang di unggulkan oleh Syaikhul Mufassirin,

---

[11] Alī Al-Ṣabuni *Tafsir Rawa'u al-Bayan*: Juz I. Terj. Qodirun Nur. Semarang: CV Asy Syifa'. 1993. 219.

[12] Muḥammad Alī Ṣabunī *Tafsir Rawa'u al-Bayan*: Juz I. Terj. Qodirun Nur. Semarang: CV Asy Syifa'. 1993.234

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ath Thabari serta di syaratkan oleh ayat tersebut. Dimana kata رشدا adalah datang dalam bentuk nakirah yang berarti umum.[13]

Jadi yang menunjukan adanya keharusan melakukan penguasaan kepada anak yatim tersebut karena berdasarkan ayat itu Allah melarang para wali menyerahkan harta kepada orang yang belum sempurna akalnya serta tidak arif dalam pengurusan harta.

Penguasaan harta tersebut, karna beberapa faktor yang mengapa harta itu tidak boleh diberikan :

1. Penguasaan terhadap anak-anak yang masih bawah umur karena mereka belum mencapai tahap kematangan akal dan dangkal pemikiranya.
2. Penguasaan terhadap orang gila karena mereka tidak mempunyai akal yang waras.
3. Penguasaan kepada orang yang kurang akal, kurang kefahaman agama, memboroskan harta dan membelanjakan harta kepada jala maksiat.
4. Penguasaan harta terhadap golongan *Muflis* karena ketidak mampuan mereka melunasi segala hutang-hutang mereka.

Ayak yatim tidak bisa kita biarkan terlantar dalam pandangan mereka adalah masih dunia main karna masih anak-anak, bagaimana karakter seorang anak tersebut biasanya dipengaruhi lingkungan dan cara mereka bergaul, Kita biasanya melihat anak yatim terlantar di jalan-jalan kemudian mengamen demi

[13].Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan sesuap nasi untuk dia bertahap hidup, sedangkan kalau kita lihat mereka masih kecil dan masih butuh kasih sayang, dari situlah mereka akan timbul karakter, dengan kehidupan yang keras makan terbentuk juga karakter yang keras, cara berfikir yang pendek sehingga mereka akan nekat melakukan perbuatan yang dilarang seperti mengambil hak orang, itu terjadi jika kebutuhan hidup mereka tidak terpenuhi, maka kita wajib menjaga mereka supaya mereka menjadi anak yang bertanggung jawab dan memiliki jiwa besar dalam cita-citanya.

Menurut Ali al-Ṣābūni Termasuk dalam ketegori berakal adalah orang yang telah dapat dengan bagus menasarufkan harta. Sekali lagi, kata itu tidak datang dengan bentuk ma'rifat yaitu tertentu, melainkan datang dengan bentuk nakirah, yang menjadi maksud dalam hal ini adalah kata رشدا yakni berakal yang tidak menghamburkan harta. Dari sini dikatan bahwa pendapat Ibnu Jarrir lebih kuat.[14]

Larangan Allah kepada wali agar tidak menyerahkan harta anak yatim yang berada dalam jagaan mereka selagi belum terbukti kemampuan mereka untuk mengurus dan menggunakanya dengan baik. Walaupun begitu adalah menjadi kemestian untuk dilakukan untuk para wali untuk menyediakan asas seperti pakaian, makanan, penginapan dan sebagainya karena mereka mempunyai hak atas itu.

Menurut Ali al-Ṣābūni cara mengetahui anak yatim itu sudah dewasa atau belum, kita harus uji sehingga kita bisa mengetahui harta tersebut sudah layak apa

[14] Ibid.236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum untuk diserahkan kepada anak yatim yang telah lama dititipkan kepada kita.

إختبروا عقولهم وتصرفهم فى أموالهم

> Mereka harus di uji bagaimana kemampuan akal mereka untuk membelanjakan harta anak yatim tersebut.

Jadi untuk mengetahui anak tersebut sudah dikatakan dewasa atau belum kita bisa melihat bagaimana keseharian mereka dalam membelanjakan harta mereka, kalau mereka terlihat boros atau sering membelanjakan harta yang berlebihan dan berfoya-foya dalam kehidupannya, dia tidak bisa mengatur harta yang di milikinya maka anak tersebut tidak bisa dikatakan dewasa dan kita harus memberikan petunjuk atau pelajaran bagi mereka ke jalan yang baik dan yang pasti dengan kata-kata yang baik الإهتداء إلى وجوه الخير (memberikan petunjuk ke jalan yang baik) maksudnya dalam ayat ini adalah memberikan petunjuk untuk memelihara dan menjaga harta benda. Jangan sampai mereka melakukan (*Isrāf*) yaitu berarti melampaui batas batas dan berlebihan dalam sesuatu. dan (*bidārun*) yang berarti bergegas-gegas atau tergesa-gesa. Maksudnya yaitu para wali tergesa-gesa memakan harta anak yatim dan bergegas-gegas untuk membelanjakan harta anak yatim tersebut, karna di khawatirkan jika sudah dewasa akan menuntut. Dan Seharusnya anak yatim tersebut sudah bisa (*Ista'affa*) lebih menjaga harta dan menjauhkan diri dari sesuatu dan meninggalkanya.

Setelah sudah diketahui bahwa anak tersebut sudah dikatakan dewasa maka bagi wali wajib untuk menyerahkanya dengan cara yang baik, bagi wali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haruslah sadar bahwa harta tersebut adalah harta titipan. Al-Qur'an mengajarkan suatu prinsip yang unik tentang kepemilikan harta. Keunikan dimaksud adalah terletak pada prinsip umum bahwa harta bukan merupakan milik manusia, atau makhluk lainya. Sebaliknya pemilik harta secara mutlak adalah Allah Swt. Sebaiknya kita bisa menjaga dan mensedekahkan kepada yang tidak mampu. Pemahaman demikian dapat disandarkan kepada surat An-Nur [24] : 33:

وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ

> Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang di karuniakannya kepadamu.[15]

Pemilik mutlak segala sesuatu di muka bumi ini adalah Allah. Kepemilikan oleh manusia hanyalah bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuannya.[16] Pemahaman demikian memberikan suatu keterbatasan bagi manusia dalam hal kepemilikan harta. Dengan kata lain tidak ada satu makhluk pun termasuk manusia yang dapat mengklaim bahwa harta tersebut miliknya sendiri secara mutlak. Sehingga kita wajib mengasihkan kepadanya supaya mereka bisa melanjutkan hidupnya atau bisa untuk di buat bekal menikah dan meraih masa depannya, adalah sangat tidak dianjurkan bagi wali jika harta tersebut tidak diserahkan sepenuhnya atau di korupsi ingatlah bahwa adzhab Allah amatlah

---

[15] Anwan, Abu Bakar. *Al-Muyassar Al-Qur'an dan terjemahnya:* Juz II. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011. 719.

[16] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani press, 2001.8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedih, sedikit apapun itu bentuknya semua pasti ada pertanggung jawaban atas apa yang mereka kerjakan.

Saidina Umar Ibn Al-Khatab berkata: “ketahuilah bahwa aku menempatkan diriku dalam menguruskan harta Allah sebagai seorang wali yang mengurus harta anak yatim, bila aku mampu, aku menahan diriku, bila aku memerlukan aku akan memakan menurut yang patut dan bila akau memperoleh kelapangan rezeki, aku membayar kembali apa yang aku ambil.[17]

Bagi orang yang diwasiati, bila dia berfikir, maka boleh memakan dari harta anak yatim sekedar keperluan, tanpa berlebihan. Namun apabila dia seorang yang kaya, harus menahan diri dari harta anak yatim tersebut dan menerima dengan kekayaan rizki yang telah diberikan oleh Allah swt. Sesungguhnya para Ulama’ bersepakat mengenai diperbolehkannya memakan harta anak yatim sekedar keperluan dan secara ma’ruf.

Segala pengawas yang diperingatkan dalam ayat ini supaya berhati-hati tidak mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang sebaik-baiknya. Kalau si pemelihara anak yatim itu miskin, sedangkan waktu dihabiskan untuk mengasuh dan memelihara anak yatim, tentu dia boleh memakainya dan menjalankan harta itu supaya hidup sampai anak tersebut sudah dewasa, maksudnya dia dapat berdiri sendiri sesudah ia tahu memperedarkan harta itu, sudah tau arti laba dan rugi, sehingga tidak sia-sia, tentu saja si pengasuh diwajibkan untuk mempertanggungjwabkan kepada anak yatim dan tidak yatim lagi, karena telah dewasa itu, bagaimana cara labanya, ruginya dan untuk

[17] Alī al-Ṣabuni *Tafsir Rawa’u al-Bayan*. Semarang: CV Asy Syifa’, 2007.414.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keperluan lainya.[18] Barangsiapa yang kaya hendaklah menahan diri dari memakan harta anak yatim dan apabila fakir maka bolehlah memakan harta anak yatim menurut yang patut.

Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik, dengan mengembangkan dan menginvestasikan. Lakukan hal itu sampai ia dewasa. Apabila mereka dewasa dan mampu, serahkanlah harta mereka.[19]

Masalah harta itu wajib mengganti atau tidak sebagian mereka memilih tidak. Karena Allah telah memperkenankan baginya memakan harta anak yatim asal secara ma'ruf. Maka hal itu bisa dikatakan sebagai upah dari seorang wali. Pendapat ini diriwayatkan olehn Imam Ahmad ra.[20] Sedangkan Ulama' lain memilih wajib mengganti. Mereka menggunakan hadist yang diriwayatkan oleh Umar ra. Untuk berargumentasi, bahwa dia berkata : "Ingatlah sesungguhnya aku menempatkan diriku dari harta Allah swt. Pada kedudukan para wali dari harta anak yatim. Jika aku kaya, maka aku akan menahan diri, jika aku fakir maka aku akan memakan secara ma'ruf kemudian jika aku telah mampu, maka kau akan mengembalikanya.". para Ulama' Hanafiyah mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Jashshas dari mereka, bahwa harta itu tidak bisa diambil dengan cara hutang atau dengan cara jaminan, baik dia maupun fakir, mereka mengetengahkan argumentasi dengan umumnya ayat-ayat ini :

وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ ٢

[18] Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz XV,* (Jakarta. Pustaka Panjimas, 2004), 62-63.
[19] M.Quraish shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'a, vol 7* (Jakarta: Lentera Hati, 2002),83.
[20] Ibid.237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan berikanlah kepada anak-anak yatim hartanya.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ١٠

10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim

وَأَن تَقُومُواْ لِلۡيَتَٰمَىٰ بِٱلۡقِسۡطِۚ ١٢٧

127. Dan supaya kamu menjaga anak-anak yatim dengan keadilan

لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ ٢٩

29., janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (Al-Nisā' 29).[21]

Al Jashshah telah berkata : ayat ini merupakan dasar hukum yang tegas mengenai harta anak yatim, trhadap orang yang diwasiatinya. Sedangkan firman Allah swt.

وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ ٦

Barangsiapa fakir hendaklah ia memakan harta itu secara ma'ruf (Al-Nisā' 6).[22]

Adalah bersifat samar-samar. Oleh karena itu harus dikembalikan pada ayat-ayat yang telah dijelaskan diatas.

[21] Alī al- Ṣabuni, *Tafsir Rawa'u al-Bayan*: Juz I. Terj. Qodirun Nur. Semarang: CV Asy Syifa'. 1993.159.
[22] Ibid. 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dalam penyerahan wasiat maka adakanlah kesaksian dalam serah terima dan pembebasan tanggunganmu atas harta tersebut, agar kelak tidak terjadi persengketaan diantara kalian yang bersangkutan. Kesaksian itu menurut Mazhab Imam Syafi'i dan maliki hukumnya wajib. Sebab mengabaikan hal itu sama saja membuka pintu persengketaan dan peradilan seperti yang banyak kita saksikan. Tetapi Mazhab hanifah berpendapat hanyalah sunah saja, bukan wajib.[23]

Allah memberikan petunjuk terbaik kepada wali yatim dalam penggunakan harta anak yatim tersebut. Barang siapa yang kaya (mampu), maka dia menahan dirinya dari mengambil harta anak yatim dan tidak memakan darinya sedikit pun. Barang siapa yang miskin, maka dia hendaknya makan dengan cara yang wajar, caranya adalah dengan meminjam dari harta anak yatim tersebut, kemudian dia mengembalikannya jika mendapatkan kelapangan. Apabila wali tersebut adalah orang miskin, maka dia boleh mengambil uang jasa mengurus anak yatim tersebut secara wajar dan apabila wali tersebut adalah orang yang kaya, maka dia mengurus anak tersebut dengan tanpa bayaran dan dia mengharapkan ganjarannya dari Allah saja. Dan Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran bagi orang yang baik amalannya.

Segala permasalahan cukuplah Allah swt. Sebagai pengawas kalian. Dialah yang akan menghisab hal-hal yang tersimpan dalam diri kalian tampakkan. Ayat ini diturunkan sesudah adanya perintah mengadakan kesaksian yang sudah disebutkan oleh ayat sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memberikan pengertian kepada kita, bahwa kesaksian itu sekalipun dapat menggugurkan

[23] Tafsir Al-Maraghi juz IV. Terj. Bahrun Abu Bakar. Semarang: CV. Toha Putra. 1993.341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dakwaan yang menyangkut harta anak yatim dihadapan sang *Qodi*. Tetapi hal itu tidak bisa menggugurkan hak yang sebenarnya dihadapan Allah swt. Apabila sang wali berbuat khianat. Sebab sesungguhnya bagi Allah swt. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dalam diri para saksi dan para hakim.

Pada prinsipnya, Allah swt. Sebagaimana yang telah anda ketahui, meliputi harta anak yatim dengan berbagai cara pengamanan dan pemeliharaan. Untuk itu dia memerintahkan sang wali agar terlebih dahulu menguji kemampuan penggunaan harta anak yatim, sebelum hartanya diserahkan kepadanya. Kemudian Allah swt. Melarang sang wali memakan sesuatu dari harta anak yatim dengan cara berlebih-lebihan dan mumpung anak yatim itu masih kecil. Allah swt. Juga memerintahkan di akhir hayat sang wali agar ingat akan pengawasan Allah terhadap segala gerak gerik yang bersifat pribadi.

Sesudah Allah menjelaskan di dalam ayat-ayat yang lalu, tentang haramnya memakan harta anak yatim, setelah itu Allah swt. memerintahkan agar para wali agar para wali itu menyerahkan harta anak yatim setelah usia dewasa. Kemudia Allah menjelaskan bahwa harta anak yatim harus dipelihara demi anak-anak yatim, yang pemiliknya adalah anak-anak yatim laki-laki dan perempuan.

Orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah tidak membolehkan kaum wanita dan anak-anak kecil untuk mendapatkan harta warisan. Kemudian mereka mengatakann dalam semboyannya. “tidak boleh mewarisi kecuali mereka yang bisa menusuk dengan tombak dan dapat memperoleh *Ghanimah* yang maksudnya adalah mereka tidak akan dapat memperoleh warisan kecuali sudah mencapai dewasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Allah swt. memerintahkan agar memperlakukan dengan baik anak-anak yatim, karena mereka sangat perasa tidak boleh tersinggung oleh perkataan yag bernada mengina sehingga mereka merasa sakit hatinya, terlebih mereka menyebutkan secara jelek kalau bapak dan ibunya telah tiada. Kenyataanya sedikit sekali anak-anak yatim yang tidak terbentur dengan perlakuan jelek dalam hal perkataan.

Sehingga Allah meminta agar mereka anak-anak yatim diperlakukan secara baik dan penuh kasih sayang, karena kemungkinan orangtua mereka mengharapkan agar setelah kepergiannya anak-anaknya mendapatkan pengasuh yang memeperlakukan anaknya dengan sama dengannya.

Ketika anak yatim ada harta bendanya yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya dan kerabat dekatnya. Maka mereka mendapatkan bagian yang sama besarnya. Dalam hal itu, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, semuanya mendapatkan bagian yang sama, dengan tanpa memandang besar kecil jumlah harta peninggalan itu. Kemudian Allah swt. Memaknai *Nasiban Mafrudhan*, sebagai penjelasan bahwa hal itu adalah hak yang telah ditentukan lagi dipastikan bagian-bagiannya, tidak boleh seorangpun mengurangi sesuatu darinya atau melebih-lebihkan dari ketentuan.

Dalam ayat ini memberikan ketentuan yang tegas, bahwasanya apabila seorang meninggal dunia, hartta benda miliknya yang dia tinggalkan, hendaklah dibagi kepada ahli warisnya yang ditinggalkan. Laki-laki mendapat dan perempuan juga sama-sama mendapat. Baik yang mati itu ibu ataupun bapak, atau keluarga karib yang lain, yaitu saudara satu keturunan, yang kelak akan dijelaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berapa dan bagaimana pembagianya. Di ayat ini disebutkan ayah dan ibu, kemudian disusul dengan keluarga karibnya. Sehingga jika anak yang mati, karena keluarga karibnya adalah ayah dan ibunya dan saudara-saudaranya tentu merekapun mendapatkan pula. Kelak akan datanglah peraturan waris pusaka itu menerangkan mana yang langsung mendapat dan mana yang terdinding atau terhalang.

Kemudian datanglah sambungan ayat: " Dari peninggalan sedikit atau banyak." Seperti pepatah orang melayu: sedikit diagih bercecah, banyak diagih berumpuk. Sehingga jangan sampai ada pihak yang dirugikan atau menguasai sendiri harta benda yang ada itu, dan jangan ada yang berlaku curang. Itu adalah menjadi perbuatan yang haram kalau ada pihak yang merasa dirinya menjadi ahli waris, yang menggelapkan waris yang lain yang sama-sama berhak. Dan dijelaskan di ujung ayat " Bagian yang sudah ditetapkan".

Maksudnya adalah bahwasanya yang menentukan bagian itu adalah tuhan sendiri. Tidak seorang pun yang boleh mengubahnya. Misalnya jika seorang akan mati, menentukan bagian yang lebih banyak kepada anak yang dikasihinya dan sedikit kepada anak yang dibencinya, atau istri yang lebih dicintai dan istri yang kurang disenangi. Dengan melakukan itu dia telah melanggar ketentuan tuhan.

Qatadah dan Ibnu Zaid, bahwa zaman jahiliyah kalau ada yang meninggal dunia, maka dari harta peninggalanya tidak ada bagian untuk pewaris-pewaris yang perempuan. Ibnu Zaid menambahkan : "Anak-anak pun tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipedulikan orang tentang bagianya" di berikanlah harta itu oleh saudara-saudara dan pamanya.[24]

Menurut riwayat Abusy Syaikh dan Ibnu Hibban di dalam kitabnya *Al-Faraidh* diterima dari Al-Kalbi, Abu Shahih dan Ibnu Abbas, berkata dia (Ibnu Abbas) : orang yang hidup di zaman jahiliyah tidak memberi warisan kepada anak-anak perempuan dan tidak pula bagi anak-anak laki yang masih kecil, sampai mereka ada pengertian. Pada suatu hari meninggallah seorang dari kalangan Anshar, namanya Aus bin Tsabit. Dia meninggalkan dua anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang msih kecil. Maka datanglah dua orang anak dari paman si mati. Namanya Khalid dan Arthafah, lalu diambil sajalah segala harta warisan itu semuanya. Untuk mereka berdua. Lalu berkata istrinya : kawinilah dua anak perempuanku, sedangkan keduanya adalah masih ada keturunan darah dari kalian. Tetapi mereka menolak tawaranya. Melihat keadaan demikian, datanglah istri si mati menghadap rasulullah mengadu nasib kepada ketiga anaknya. Lalu Rasulullah menyuruh perempuan itu menanti, sebab beliau belum tahu apa hukum yang diberikanya, menanti wahyu.

Kata ahli Hiadist riwayat Abu Shahih dari Ibnu Abbas ini sangatlah lemah. Menurut keterangan Ibnu Jarir dalam tafsirnya, yang diterimanya dari Ibnu Juraij dari Ikrimah, ayat ini di turunkan berkenaan dengan Ummi Kahlah, Tsa'labah suami Ummi Kahlah dan Aus adalah paman anaknya, istri si Tsa'labah itu datang kepada Rasulullah, bahwa suaminya mati, dia dan anaknya

[24] Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juz IV*. Jakarta:Pustaka Panjimas, 2004.345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditinggalkan, sedangkan harta benda suaminya diambil oleh paman anaknya Aus itu, padalah dia tidak turut berusaha dalam menghasilkan harta itu.[25]

Sebab manakah yang benar, dapat kita jadikan penjelasan, bahwa ayat ini belum lepas dalam rangka pembelaan atas anak yatim yang masih kecil, dan perempuan yang tidak mendapatkan apa-apa. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya laki-laki tetap mendapat warisan dari peninggalan ayah bundanya dan mendapatkan bagian juga dari warisan keluarga dekatnya. Akan tetapi bukan hanya saja lelaki bahkan perempuan pun mendapatkanya. Inilah yang dijelaskan dalam ayat ini.

Adanya peraturan yang ditentukan oleh Allah swt. Ini, sebagaimana perincianya akan disebutkan kelak, jelaslah bahwa Agama Islam, bukanlah semata-mata serentetan upacara-upacara ibadat, melainkan juga tergabung juga di dalamnya peraturan-peraturan yang sekarang yang kita namakan hukum-hukum sipil atau perdata. Bukan saja urusan hubungan jiwa antara seorang dengan tuhanya, melainkan juga mengenai kedamaian di dalam masyarakat. Bagaimanapun shalihnya seorang, tekun shalat lima waktu, pernah naik haji, namun terhitung dosa besar, kalau saja pembagian harta waris tidak diaturnya menurut yang sudah di tentukan.

Apabila ada seorang yang telah meninggal maka wajiblah harta benda peninggalanya dibagi, seperti tersebut, ahli waris perempuan juga mendapat bagian. Ayat ini memberi petunjuk kepada kita hendaklah pembagian itu ditentukan pada waktunya dan disaksikan oleh keluarga yang patut-patut, baik

[25] Ibid,. 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menerima warisan yang secara langsung ataupun yang di dalam daftar ketentuan Syara' namanya tidak disebutkan, atau tidak berhak. Misalnya ada seorang ayah mati, maka anaknya dan istrinya saja, bersama ayah dan bundanya saja yang berhak menerima waris. Adapun saudara-saudaranya, paman-paman dan cucu-cucu si penerima waris tidaklah mendapa. Orang-orang yang seperti ini di *Dzawil Qurba* artinya keluarga yang hampir. Ataupun anak-anak yatim lainya, ataupun tetangga-tetangga yang lagi ada hubungan kekeluargaan, yang ternyata miskin pula. Hendaklah pewaris-pewaris yang telah mendapat bagian itu memberi rizeki pula kepada mereka. Itu adalah hal yang wajar dan patut di dalam menegakkan kekeluargaan. Sebab mereka telah turut menyaksikan kelaurga yang telah kematian itu mendapat rizeki yang yang tertumpuk yang datang dengan tiba-tiba yang tidak di dapat dengan susah payah.

Misalnya ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan di surabaya, lalu dengan seorang perempuan itu dia mendapatkan seorang anak perempuan. Ketika anaknya masih kecil, dia pun merantau ke jakarta karena kesulitan hidup istrinya yang di surabaya di ceraikan,. Lalu dia menikah lagi dengan seorang perempuan di jakarta dan dapat pula seorang anak laki-laki, jandanya yang di surabaya telah menikah lagi dengan yang lain, anak perempuan yang di surabaya telah besar dan telah menikah. Mereka telah lama berpisah. Dan si ayahpun telah mati, maka anak laki-lakinya yang di jakarta telah beruntung dan telah kaya pula. Dia hidup di dalam asuhan ibunya. Dengan saudara perempuanya, yang di surabaya telah lama terputus karena berjauhan tempat dan belum pernah ketemu. Tiba-tiba dia mati. Harta bendanya hendak dibagi, ibunya dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperenak 1/6. Saudara perempuanya dapat separuh1/2. Harta dibagi enam. Ibunya dapat seperenak 1/6. Artinya satu bagian, saudara perempuannya yang di surabaya dapat separuh ½. Artinya tiga bagian. Maka tinggallah dua bagian lagi. Yang dua bagian jatuh pula kepada saudara perempuanya itu, sebagian *ashabah* (sisa). Sebab dia tidak beranak. Padahal yang mengasuh anak kecil itu ibunya. Maka sangatlah kasar saudara perempuan yang di surabaya itu kalau tidak ada yang memberikan apa-apa pengobatan hati ibu saudara laki-lakinya itu. Padahal dia adalah ibu kandung, dan bagi dirinya sendiri hanyalah ibu tiri. Dan dai telah mendapatkan rizeki laksanan Durian runtuh tidak ada yang menyangka.

Sebagian Ulama' mengatakan perintah *Farzuquhum* berilah rizeki mereka itu, adalah perintah Nadab atau sunah saja karena kalau wajib niscaya ada ketentuan berapa keluarga yang dekat itu mesti mendapat bagian. Tetapi Said bin Jubair berpendapat : bahwa perintah ini adalah wajib. Sebagian Ulama' mengatakan, bahwa ayat ini sudah *Mansukh* di nasihkan oleh ayat yang telah menentukan berapa bagian-bagian waris. Tetapi kita tidak lebih condong kepada pendapat yang dikemukakan oleh Said bin Jubair itu, yaitu wajib dan ayatnya adalah *Muhkama* jelas.[26]

Demikianlah juga kepada anak yatim orang miskin, terutama dari kalangan keluarga, tetapi mereka tidak berhak menerima waris, obatilah hati mereka dan usahakanlah menghilangkan rasa iri hati mereka karena menjadi penonton orang membagi-bagi rizki dengan tiba-tiba, karena kematian seorang.

[26] Hamka *Tafsir Al-Azhar juz IV*. Jakarta: pusaka panjimas, 2004. 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian datang ujung ayat yang lebih menjekaskan lagi maksud perintah ini yaitu : "*Dan katakanlah kepada mereka kata-kata yang sepatutnya.*"

Selain memberikan harta benda ada lagi yang lebih penting, yaitu mulut yang manis, kata yang dapat mengobati hati. Karena manusia kadang-kadang lebih puas hatinya jika di beri kata-kata yang baik dan sopan, misalnya jika dalam pemberian itu sedikit, mintaklah kerelaan mereka, karana hanya sedemikian yang dapat diberikan. Bukanlah mulut yang manis , tutur kata yang timbul dari budi yang tinggi, lebih besar kesanya di hati manusia dari pada harta yang apabila diapakai akan habis.

Maka berkatalah yang patut, sebagian Ulama' mengartikan adalah berupa barang-barang yang bisa diangkat dan dibawa, misalnya kain baju, rumah atau sawah ladang. Tetapi ayat ini sendiri tidaklah masuk kedalam perincian yang kecil-kecil, bahkan semuanya itu diserahkan kepada imam orang-orang yang bersangkutan sendiri, misalkan pada zaman peralihan sekarang ini, ada seorang laki-laki anak surabaya meninggal dunia. Ahli warisnya ialah istrinya, ibu bapaknya dan *ashabah* pada anak-anaknya. Ketika pembagian *Tarikhah* kemenakan turut hadir, tidak pantas jika si pewaris tidak memberikan apa-apa tanda kenangan ibunya yang telah meninggal itu untuk dilihat-lihatnya padahal kemenakan itulah yang mendapat. Dan pendapat Hamka, tidaklah ada salahnya dan tidaklah termasuk meratapi orang yang telah mati, jika sehabis pembagian harta peninggalan itu, diadakan jamuan makan ala kadarnya, yang dari sana dapat dikeluarkan kata-kata yang ma'ruf bermaafkan anatara keluarga yang ditinggal, sebab dengan meninggalnya beliau boleh diakatakan hilanglah pusat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasanya memberikan sinar kekeluargaan pada zaman lampau. Dengan men inggalnya beliau kita telah terpisah jauh.[27]

Uraian diatas itu lebih menekankan pada berbicara baik yaitu *Qoulan Ma'rufan* yaitu kalimat-kalimat yang baik sesuai dengan kebiasaan dalam masing-masing masyarakat, selama kalimat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi. Ayat ini mengamanahkan agar pesan hendaknya disampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan adat kebiasaan yang baik menurut kebiasaan masyarakat.

Ayat-ayat tersebut dijadikan juga oleh Ulama' sebagai bukti adaanya dampak negatif dari perlakuan anak yatim yang dapat terjadi dalam kehidupan dunia ini, sebaliknya amal-amal saleh yang dilakukan seorang ayah dapat mengantar terpeliharanya harta dan peninggalan orangtua untuk anaknya yang telah menjadi yatim. Dalam hal ini diisyaratkan oleh Alhh.swt. QS. Al-Kahf 18:82.

وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِى ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُۥ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَٰلِحًا فَأَرَادَ

رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُۥ عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰلِكَ

تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

Adapun dinding (yang hampir runtuh yang di perbaiki oleh hamba Allah swt. Bersama Musa as.) maka ia adalah kepunyaan dua anak yatimdi kota itu, dan dibawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayah keduanya adalah seorang yang salih, maka tuhanmu menghendaki supaya

[27] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mereka sampai kepada kedewasaanya dan mengeluarkan simpananya itu sabagai rahmat dari tuhanmu.[28]

Demikian dampak positif yang dapat diraih dalam kehidupan dunia ini.

Masih dalam rangka pemeliharaan anak yatim dalam ayat ini masih ada sangkut pautnya dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat tadi diberi perintah kepada orang-orang yang menjadi wali pengawas anak yatim yang belum dewasa, supaya harta anak yatim jangan di curangi , lalu datang ayat menegaskan bahwa laki-laki dapat bagian dan perempuan dapat bagian pula, dan kemudian datang pula perintah kalau ada anak yatim dan orang-orang yang miskin hadir ketika *tarikah* dibagi hendaklah mereka diberi rizeki juga, maka ayat ini sekarang adalah peringatan kepada orang-orang yang akan meninggal, dalam hal mengatur wasiat atau harta benda yang akan ditinggalkanya kepada keluarga.

Firman Allah *Taraku*, artinya mereka hampir saja meninggalkan.

Firman Allah *Min Khalfihim* artinya sesudah mereka meninggal dunia

Firman Allah *Khafu* artinya mereka khawatir anak-anaknya menjadi terlantar dan sia-sia hidupnya.[29]

Kata *Sadīdan* terdiri dari dua huruf *sīn* dan *Dāl* yang menurut pakar bahasa Ibnu Faris, menunjukkan kepada makna *meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya*. Ia juga berarti Istiqamah/konsistensi. Kata ini juga digunakan untuk menunjuk kepada *sasaran*. Seorang yang menyampaikan sesuatu atau ucapan yang benar dan mengena tepat pada sasarannya, dilukiskan dengan kata

---

[28] M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.427.
[29] Ahamd Mustafa Al Maraghi. *Tafsir Maraghi*. Semarang: Cv. Thoha putra, 1993.347.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini.[30] Dengan demikian kata *Sadīdan* dalam ayat ini tidak sekedar berarti benar, sebagaimana terjemahan yang semata menterjemahkan akan tetapi harus tepat sasaran. Dalam konteks ayat ini keadaan sebagai anak-anak yatim pada hakikatnya berada dengan anak-anak kandung, dan ini yang menjadikan mereka lebih peka, sehingga membutuhkan perlakuan yang lebih hati-hati dan kalimat-kalimat yang lebih terpilih, bukan saja yang kandunganya benar tetapi juga tepat. Sehingga kalau memberi informasi atau menegur, jangan sampai menimbulkan kekeruhan dalam hati mereka, tetapi teguran yang disampaikan hendaknya meluruskan kesalahan sekaligus membina mereka.

Dalam menjelaskan ayat ini kita nukilkan cerita tentang sahabat nabi yang terkemuka, yaitu Sa'ad bin Abu Waqqash. Pada suatu hari dia ditimpa sakit, padahal harta bendanya banyak, lalu dia meminta fatwa kepada Rasululah saw. Karena dia bermaksud hendak mewasiatkan harta bendanya itu seluruhnya bagi kepentingan umum. Mulanya beliau hendak mewasiatkan seluruh harta bendanya, tetapi dialarang oleh Rasulullah saw. Kemudian beliau hendak memeberikan separuh saja, itupun masih dilarang oleh Rasulullah saw. Kemudian hendak diberikan sepertiga saja, lalu Rasulullah saw. berkata :

الثلث؟ والثلث كثير. انك ان تذرورثتك أغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس

> Sepertiga? Dan sepertiga itupun sudah banyak, sesungguhnya jika engkau tinggalkan pewaris-pewaris engkau itu di dalam keadaaan mampu, lebih baik dari pada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan melarat, menadahkan telapak tangan kepada sesama manusia (Riwayat Bukhari dan Muslim).[31]

---

[30] M. Quraish Shihab *Tafsir-Al Misbah* jakarta: lentera Hati,2002. 426.
[31] Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juz IV*. Jakarta:Pustaka Panjimas, 2004. 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lalu datanglah lanjutan ayat, sebagai bimbingan agar jangan meninggalkan ahli waris, terutama anak-anak dalam keadaan lemah yaitu : "*Maka bertakwalah kepada Allah swt. Dan katakanlah perkataan yang tepat."* Terlebih dahulu ingatlah dan janganlah hendaknya sampai waktu engkau meninggal dunia, anak-anakmu terlantar, jangan sampai anak-anak yatim kelak menjadi anak-anak yang melarat. Sebab itu bertakwalah kepada Allah swt. Takutlah kepada tuhan ketika engkau mengatur wasiat, jangan sampai karena hendak menolong orang lain, anakmu sendiri engkau terlantarkan. Dan didalam mengatur wasiat itu hendaklah memakai kata yang terang, jelas sehingga tidak lagi yang perlu ditanyakan dan tidak menimbulkan permasalahan bagi yang ditinggalkan.

Ayat ini telah memberi kita tuntunan, sebagaimana tersebut juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 180,181 dan 182 juz II.[32]

كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ
بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠ فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ
إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ١٨١ فَمَنۡ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوۡ إِثۡمٗا فَأَصۡلَحَ بَيۡنَهُمۡ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ
ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٨٢

> 180. Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendakmenjemput seorang diantara kamu, jika ia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orangtua, dan karib kerabatnya secara baik *ma´ruf*, sebagai kewajiban sebagai orang-orang yang bertakwa 181. barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui 182. tetapi barangsiapa khawatir bahwa pemberi wasiat (berlaku) berat sebelah itu, ebelah atau berbuat salah, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[33]

[32] Ibid.
[33] Anwan Abu Bakar, *Al-Muyassar Al-Qur'an dan terjemahnya.* Juz II. (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2011). 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa berwasiat sangat dipentingkan. Sehingga kelak ketika membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan pembagian warisan, dijelaskan oleh tuhan, bahwa harta Tarikah dibagi ialah setelah lebih dahulu dikeluarkan segala barang yang telah diwasiatkan atau hutang-hutang. Tetapi didalam anjuran berwasiat itu ditekankan lagi jangan sampai wasiat jangan sampai merugikan ahli wasiat itu sendiri, terutama *Dzurriyah* yaitu anak cucu.

Kepada mereka itu ayat 9 ini berpesan Dan hendaklah orang-orang yang memberi aneka nasihat kepada pemilik harta agar membagikan hartanya kepada orang lain sehingga anaknya tidak terbengkalai. Hendaknya mereka membayangkan seandainya mereka akan meninggalkan dibelakang mereka yakni setelah kematian mereka. Anak-anak yang lemah karena masih kecil atau tidak memiliki harta, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan atau penganiayaan atas mereka, yakni anak-anak yang lemah itu. Apakah jika keadaan serupa mereka alami, mereka akan menerima nasihat-nasihat seperti yang mereka berikan, itu tentu tidak. Karena itu hendaklah takut kepada Allah swt. Atau keadaan anak-anak mereka di masa depan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah swt. Dengan mengindahkan sekuat kemampuan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar dan tepat.

Pendapat ini adalah pilihan banyak pakar Tafsir, seperti Ath-Thabari, Fakhrudin ar-Razi dan lainya bahwa ayat ini ditujukan kepada yang berada disekeliling seorang yang sakit dan diduga akan segera meninggal. Ada juga yang memahami ditujukan kepada mereka yang menjadi wali anak-anak yatim agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperlakukan anak-anak yatim itu seperti perlakuan yang mereka harapkan kepada anak-anaknya yang lemah bila kelak para wali itu meninggal dunia pendapat ini menurut Ibn Katsir, didukung pula oleh ayat berikut yang mengandung ancaman kepada mereka yang menggunakan harta anak yatim secara aniaya atau tidak benar.[34]

Menururt Muhammad Sayyid Thanthawi berpendapat bahwa ayat diatas di tujukan kepada semua pihak, siapapun, karena mereka semua diperintahkan untuk berlaku adil, berucap yang benar dan tepat dan semua khawatir akan mengalami apa yang digambarkan ayat tersebut.[35]

Ayat yang menerangkan perintah pemberian sebagaian warisan kepada kerabat dan orang-orang lemah, tidak harus di pertentangkan dengan ayat-ayat kewarisan karena ini merupakan anjuran dan yang itu adalah hak yang tidak bisa dilebihkan atau dikurangi.

Usahakanlah semasa hidup engkau jangan sampai anak dan cucumu kelak hidup terlantar. Biarlah ada harta peninggalanmu yang akan mereka jadikan bekal penyambung hidup. Orang kaya secara kayanya dan orang msikin secara miskinnya. Sehingga akhirnya diperingatkan sekali lagi tentang harta anak yatim untuk menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat muslimin. Baik wali pengasuh anak itu, ataupun kekuasaan negara yang akan menjadi pengawas keamanan umum.

Ayat ini mengingatkan bahwa ancaman itu hanya ditujukan kepada mereka yang berlaku aniaya. Dapat juga dikatakan bahwa ayat yang lalu

---

[34] ibid
[35] Misbah., 426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan ancaman yang dapat terjadi di dunia ini bagi mereka yang mengabaikan hak-hak kaum lemah, apalagi anak-anak yatim, sedangkan ancaman di akhirat di tegaskan oleh ayat ini yaitu *Sesungguhnya orang-orang yang memakan* maksudnya yaitu menggunakan atau memanfaatkan harta anak yatim dan kaum lemah lainya secara *Dhalim* yakni bukan kepada tempatnya dan tidak sesuai dengan petunjuk agama, sebenarnya mereka itu sedang akan menelan api dalam perut mereka yakni sepenuh perutnya dan mereka. Pada hari kemudian nanti akan masuk kedalam api yang menyala-nyala di neraka.

Menurut ali al sabuni penyebutan kata *Butun* yang berarti perut padahal setiap makanan kalau dimakan pasti masuk ke dalam perut, adalah berfungsi untuk menegaskan dan mengukuhkan, seperti kata seorang "Aku melihat dengan mata kepalaku", " Aku mendengar dengan telingaku". Dan firman Allah swt. Al-Hajj : 46

وَلَٰكِن تَعۡمَى ٱلۡقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ٤٦

46. tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.[36]

Dan firman Allah swt. Q.S al-Ahzāb : 4

ذَٰلِكُمۡ قَوۡلُكُم بِأَفۡوَٰهِكُمۡۖ ٤

5. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu.[37]

[36]Anwan Abu Bakar, *Al-Muyassar Al-Qur'an dan terjemahnya.* Juz II. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2011.680
[37] Ibid. 856.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti juga dalam ayat lain. al-An'am : 38

وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيۡهِ ٣٨

38. Dan tiadalah pula burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya.[38]

Semua itu dimaksudkan untuk suatu pengukuhan dan penegasan saja. Kemudian dalam ayat ini pula terdapat celaan terhadap orang yang memakan harta anak yatim, dimana dia menggunakan harta itu dengan cara-cara yang tidak sepatutnya.

Imam Al-Qurtubi berkata :Allah swt. Menyebutkan sesuatu yang dimakan itu adalah api adalah untuk mengingatkan apa yang diakibatkanya seperti firman Allah : QS Yusuf : 36

إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَعۡصِرُ خَمۡرٗاۖ ٣٦

Sesungguhnya saya melihat dalam bermimpi, bahwa aku memeras anggur menjadi tuak.[39]

Dikatakan juga yang dimaksud dengan "api" disini adalah haram. Karena sesuatu yang haram adalah masuk neraka.

Menurut Al Fakhrur Razi berkata : sesungguhnya " hanya mereka makan api masuk perutnya" ini menunjukkan betapa luasnya kasih sayang, ampunan dan kemurahan Allah swt. Karena anak-anak yatim manakala mereka itu sampai pada titik yang paling lemah, justru disitulah puncak pertolongan Allah swt. Bersama

[38] Ibid. 256
[39] Ibid. 465

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka. Maka hal itu semua menunjukkan kasih sayang Allah swt. Terhadap anak yatim[40]

Penyebutan kata *Perut mereka* walau apa yang dimakan pasti ada di dalam perut, adalah untuk menekankan keburukan mereka sekaligus untuk menggambarkan bahwa api yang mereka makan itu sedemikian banyak sehingga memenuhi perut mereka. Terbaca ketika melukiskan api yang mereka makan,bentuk kata yang digunakan adalah bentuk kata masa kini dan akan datang *Ya'kulūna* dalam arti "akan atau sedang makan". Adapun ketika berbicara tentang masuk neraka, secara tegas dinyatakan *Sayashlauna* yang di pahami dalam arti akan masuk atau bila dibaca seperti bacaan. Sementara Ulama' Qiraat mengartikan *Sayashlauna* dalam arti akan di masukkan yakni di paksa masuk. Mengapa *masuk kedalam neraka* di sertai dengan kata yang menegaskan bahwa itu *akan terjadi* sedangkan makan api tidak disertai kata *Akan*. Apakah berarti bahwa sejak kini mereka yang memakan harta anak yatim itu benar-benar memakanya, walaupun mereka tidak merasaknya sekarang.? Ulama' yang mengiyakan pertanyaan itu menegaskan bahwa, dalam hidup kita di dunia ini sekian banyak hal yang tidak terlihat dan tidak kita rasakan wujudnya, tetapi sebenarnya ada. Sekian banyak informasi Al-Qur'an yang demikian itu adanya. Bahkan Allah swt. Berfirman : QS Al-Hāqqah 69 : 38-39.

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾

[40] Muḥammad Alī Ṣabunī *Tafsīr Rawa'u al-Bayān*. Semarang: CV Asy Syifa', 2007.hal.233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

38. Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. 39. Dan dengan apa yang tidak kamu lihat.[41]

Orang-orang yang menggunjing orang lain dilukiskan oleh Al-Qur'an dalam surah Al-Hujarat 49 : 12.

يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

12. suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.[42]

Ketika salah seorang sahabat nabi, Menggunjing nabi mengisyaratkan bahwa beliau melihat bekas daging di mulutnya. Riwayat ini bila diterima, bukan pengertian majasi, ia dapat mennafsirkan dan menjawab pertanyaan diatas. Ketika itu apa yang ditegaskan ayat ini bersifat suprarasional. Tetapi jika ayat tersebut dipahami secara rasional, dapat saja keduanya berarti *akan datang* karena keduan ya menggunakan bentuk kata kerja masa kini atau masa datang.[43] Hanya saja untuk memberi penekanan pada ancaman siksa neraka, huruf *Sin* diatas dapat di artikan *pasti akan* kali ini ia difahami sebagai berfungsi penekanan.

Menurut Ibnu Asyur memberi kemungkinan jawaban yang lain dalam tulisanya bisa juga kata api pada ayat diatas dalam arti siksa yang amat pedih di dunia ini. Bukanlah api itu menyakitkan atau membinasakan, bukankah api membinasakan harta benda yang ada di dunia ini.[44]

---

[41] Anwan Abu Bakar, *Al-Muyassar Al-Qur'an dan terjemahnya.* Juz II. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2011. 1230.
[42] Ibid. 1091.
[43] M. Quraish Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya.* Jakarta: Lentera Hati, 2010.429.
[44] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis

Dalam mengawali analisa penulis akan menjelaskan latar belakang penulisan kitab, mengapa Alī Al-Ṣabuni mengarang kitab *Tafsīr Rawa'u al-Bayān Tafsīri Āyatil ahkam Minal qur'an* dalam menafsirkan Al-Qur'an. Syaikh Ash Shabuni mengatakan dalam pendahuluan tafsirnya, tentang penjelasan tujuan ditulisanya kitab ini, menurutnya 'apabila seorang muslim terpesona kepada masalah-masalah duniawi tentu waktunya akan disibukan hanya untuk menghasilkan kebutuhan hidupan saja hari-harinya sedikit waktu untuk mengambil sumber referensi kepada tafsir-tafsir besar yang dijadikan referensi ulama sebelumnya dalam mengkaji kitab Allah Ta'ala, utuk menjelaskan dan menguraikan maksud ayat-ayatnya, maka diantara kewajiban ulama saat ini adalah mengerahkan kesungguhannya untuk mempermudah pemahaman manusia pada Al Qur'an dengan uslub yang jelas. Bayan yang terang, tidak terdapat banayak kalimat sisipan yang tidak perlu, tidak terlalu panjang, tidak mengikat, tidak dibuat-buat, dan menjelaskan apa yang berbeda dalam Al Qur'an yaitu unsure keindahan 'Ijaz dan Bayan bersesuaian dengan esensi pemb9caraan, memenuhi kebutuhan pemuda terpelajar, yang haus untuk menambah ilmu pengetahuan Al Qur'an Al Karim.

Secara sistematika penulisan kitab tafsir *Tafsīr Rawa'u al-Bayān Tafsīri Āyatil ahkam Minal qur'an* (keterangan yang indah tentang tafsir ayat-ayat hukum dari Al-Qur'an) terdiri dari dua jilid, dihimpun khusus untuk mengkaji ayat-ayat hukum dengan cara metode kuliah ilmiah, Alī Al-Ṣabuni mencoba mengkompromikan antara sistematika baru dalam hal kemudahan, ia berusaha menampilkan susunan tafsir yang lembut dengan ketelitian yang mendalam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerendahan hati Alī Al-Ṣabuni tampak ketika ia mengatakan bahwa tafsirnya ini bukanlah hasil pikiran pribadi melainkan ikhtisar dari fikiran-fikiran Ulama' terdahulu baik mereka yang ahli fiqih, Hadis, Ushul dan Lainya.

Setelah ditinjau dari berbagai keahliannya Syaikh al-Ṣābūni juga dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar. Ayahnya, Syaikh Jamil, merupakan salah seorang ulama senior di Aleppo. Ia memperoleh pendidikan dasar dan formal mengenai bahasa Arab, ilmu waris, dan ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan langsung sang ayah sejak usia kanak-kanak, ia sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap berbagai ilmu agama. Diusianya yang masih beliau, al-Ṣābūni sudah hafal al-Qur'ān. Tak heran bila kemampuannya ini membuat banyak ulama di tempatnya belajar sangat menyukai kepribadian al-Ṣābūni. Salah satu gurunya adalah sang ayah, Jamil al-Ṣābūni.

Ali al- Sabuni merupakan Ulama' yang sangat produktif dalam aktifitas al-Qur'an, ia memadukan asal makna dengan detail kandungannya, serta keindahan dalam tampilan uraianya. Sebab tulisannya banyak tersebar dalam koran maupun majalah. Dengan keahlian beliau Ia juga berguru pada ulama terkemuka di Aleppo, seperti Syekh Muhammad Najib Sirajuddin, Syaikh Ahmad al-Shama, Syaikh Muhammad Said al-Iḍibi, Syekh Muhammad Raghib al-Tabbakh, dan Syekh Muhammad Najib Khayatah.[45]

Dari latar belakang beliau, memang al-Ṣābūni sudah keturunan seorang besar, maka dari itu beliau mempunyai kemampuan kecerdasan sehingga

[45] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an/Tafsir*. (Jakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Dosen Tafsir Hadits, Studi Kitab Hadith, Yogyakarta: 2003), TERAS, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diusianya yang masih belia, Alī al-Ṣabuni sudah hafal al-Qur'ān. Tak heran bila kemampuannya ini membuat banyak ulama di tempatnya belajar sangat menyukai kepribadian al-Ṣābūni Salah satu gurunya adalah sang ayah, Jamil al-Ṣābūni. Selain itu juga keinginan yang kuat dalam mendalami ilmu, sehingga pada tahun 1954 M. Saat ini bermukim di Makkah dan tercatat sebagai salah seorang staf pengajar tafsir dan Ulum Al-Qur'an di fakultas syari'ah dan dirasah Islamiyah Universitas malik Abdul aziz Makkah.[46] dan ketika Magisternya di Universitas Al-Azhar mengambil tesis khusus tentang perundang-undangan dalam islam. Jadi keahliannya memang sudah terdidik dari disiplin ilmu yang beliau pelajari, sehingga dalam tafsirnya beliau mengkaji tentang hukum, yaitu dalam hal ini salah satu karya beliau adalah kitab *Tafsir Rawa'u al-Bayan* yang mencakup berbagai hukum-hukum dalam islam.

Alī Al-Ṣabuni dalam tafsirnya menggunakan sistematika untuk penyusunan tafsirnya yang mengurutkan mulai surah al-Fatihah hingga surah al-Muzammil, dan hanya menfokuskan ayat-ayat hukum, sehingga tidak semua ayat dalam surah di tafsirkan, meskipun demikian ia tetap menafsirkan sesuai dengan tartib almushāfi.

Karya Alī al-Ṣabuni ini memuat sepuluh aspek pembahasan tujuannya adalah untuk mempermudah memahami ayat-ayat yang ia tafsirkan :

1. pengertian kosa kata, uraian lafaz dengan berpegang pendapat para mufasir dan ahli bahasa. Contoh: kata as-sufahā' dalam (Q.S: al--Nisā': (4): 5) Meskipun kata ini secara bahasa memiliki arti yang sama yakni

[46] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"tidak cerdas". Namun, dalam aplikasinya ia memiliki makna yang berbeda kata ini dalam surah pertama diartikan dengan "orang-orang Yahudi, Musyrikin, dan Munafikin", sementara dalam suarah yang kedua diartikan dengan "orang-orang yang tidak bisa mengelola keuangan atau al-mubāzirin.

2. arti global dari ayat-ayat tersebut dalam bentuk spontan (tanpa sumber pengambilan). Hal ini sesuai dengan kaedah penafsiran al-Qur'an. Menurut as-Sābūni ijmāli adalah dikemas dalam bahasa sendiri, tidak menggunakan catatan kaki, atau sumber pengambilan sebagaimana lazimnya tulisan (karya ilmiah). Tujuannya adalah agar pembaca tidak terganggu perhatiannya dalam memahami maksud ayat secara ringkas dan menyeluruh.
3. latar belakang turunnya ayat (al-asbāb al-nuzūl) jika memang ada. Dalam muqaddimah tafsirnya, ia menjelaskan bahwa tidak semua ayat al-Qur'an memiliki al-asbāb al-nuzūl. Oleh karena itu, as-Sābūni tidak selalu menampilkan al-asbāb al-nuzūl-nya. Meskipun demikian, al-asbāb al-nuzūl termasuk salah satu aspek yang dibahasnya.
4. segi-segi pertalian ayat baik yang sebelum atau sesudahnya, yang dikenal dengan segi al-Munāsabah al-ayāt. Hal ini disebut juga dengan wajh al-munāsabah bain al-ayāt (segi kesesuaian di antara ayat-ayat). Munāsabah berangkat dari pemahaman bahwa ayat dan surah dalam al-Qur'an adalah satu kesatuan yang utuh, memiliki hubungan antara satu kalimat dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalimat lain dalam satu ayat, antara satu ayat dengan ayat lain dalam satu surah, atau antara satu surah dengan surah yang lain.

5. analisis atau pembahasan dari segi al-Qirā'at (jika ada). Qirā'ah merupakan masdar dari kata qara (bacaan). Menurut Isma'il Sya'bān adalah ilmu yang mempelajari cara membaca lafaz-lafaz al-Qur'an serta perbedaan cara membacanya, menurut versi orang yang menukilnya. As-Sābūni dalam tafsirnya mengkaitkan qirā'at dengan akibat hukum dan kesejarahannya.
6. pembahasan mengenai al-I'rāb. Dalam hal ini as-Sābūni tampak lebih banyak menerangkan tarkib (susunan) kata untuk menjelaskan mana yang menjadi al-mubtada', f ā'il, al-maf'ūl, al-sif āt, dan lain-lain.
7. intisari tafsir, mencakup rahasia susunan redaksi ayat, kehalusan tafsir (dari segi sastra atau al-balaghāh dan kelembutan ilmiahnya). Kehalusan tafsir (lat āif al-tafsir) dianggap penting oleh as-Sābūni, dengan alasan pembaca akan lebih tertarik dan mudah mencerna makna yang dikandung dalam suatu ayat. Meskipun demikian, menurut pnyusun, kebanyakan karya tafsir yang menggunakan aspek ini malah sering kali merepotkan pembacanya.
8. kandungan hukum dan argumentasi-argumentasi para fuqāha serta al-tarjih di antara dalil-dalil mereka yang dikenal dengan sebutan al-istinbāt al-hukm. Sesuai dengan namanya, maka pembahasan tentang hukum dalam tafsir ini menjadi sangat penting. As-Sābūni dalam tafsirnya mengambil sumber dari pendapat para sahabat, tabi'in, kemudian para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imam madzhab. Dalam masalah fiqh, as-Sābūni mengambil metode at-talfiq dan at-tarjih, yakni tidak berpegang pada satu madzhab, dan mengambil pendapat yang lebih kuat.

9. Al-natijāh secara ringkas. Dalam hal ini as-Sābūni mengemukakan petunjuk-petunjuk yang diperoleh dari ayat, atau dalam bentuk kesimpulan ringkas yang biasanya berupa point-point dengan menggunakan nomor 1,2 dan seterusnya. Ia selalu memuat makna global dan kesimpulan pada setiap pembahasannya. Jika makna global diletakkan diawal pembicaraan, maka kesimpulan berada diakhir pembahasan sebelum al-hikmāh al-tasyri'.
10. Penutup memuat al-hikmāh al-tasyri'. Tujuan dari pembahasan terakhir ini adalah untuk menunjukkan bahwa pada setiap ayat hukum yang dibahas mengandung hikmah, dan dapat diambil pelajarannya, sehingga dapat menjadi pendukung bagi pemberlakuan ayat-ayat hukum. Dalam konteks ini lah as-Sābūni banyak mengutip pendapat para mufasir tentang al-hikmāh al-tasyri'.[47]

Metode Tafsir Al-Qur'an, Ditinjau dari sumber penafsiran, ada tiga macam :

1. Metode Tafsir bi al-Ma'tsur, bi al-Manqul, bi al-Riwayah, yakni medote menafsirkan Al-Qur'an yang sumber-sumber penafsirannya diambil dari Al-Qur'an, Hadīth, *Qaul* shahabat dan *Qaul* Tabi'in yang berhubungan dengan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an.

[47] Muhammad Alī Al-Ṣabuni *Tafsir ayat al ahkam juz I*. Beyrut-Lubnan: Dar al-Dikr, [t.t] hlm.11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Metode tafsir bi al-Ra'yi, bi al-Dirayah, bi al-Ma'qul, yaitu cara menafsirkan Al-Qur'an yang sumber penafsirannya berdasarkan ijtihad dan pemikiran Mufassir dengan seperangkat metode penafsiran yang telah ditentukan oleh para Ulama'
3. Metode tafsir bi al-Iqtiran, yaitu metode tafsir yang sumber-sumber penafsirannya didasarkan pada sumber riwayah dan dirayah sekaligus. Dengan kata lain tafsir yang menggunakan metode ini mencampurkan antara sumber riwayah dan sumber dirayah atau antara sumber bi al-Ma'tsur dan ijtihad mufassir.[48]

Dilihat dari metode Alī Al-Ṣabuni tampak menggunakan metode tafsir bi al-Iqtiran karna Alī Al-Ṣabuni sendiri mengambil sumber dari pendapat para sahabat, tabi'in dan para imam madzhab. Dalam masalah fiqh al-Ṣabūni tidak berpegang pada satu madzhab namun mengambil pendapat yang dianggap lebih kuat, metode ini dikenal dengan nama al-Talfiq dan al-Tarjih. Dalam tafsirnya, ali al-Sabuni menggunakan keterangan yang di nukil dari ahli tafsir lainnya, seperti halnya dari kitab *Al-Kasyaf,* Ibnu Katsir, Imam Al-Fakhrur Razi, Al-Qurtubi. As-Suyuti dan beliau juga menukil dari Ulama' Lainya seperti: Imam sa'id ibn jubair, Imam Al-Azhari Imam Sa'id ibn Jubair, Ibnu Abbas ra., Az Zuhri dan Ibnu Zaid, Al-Hasan, Qatadah, Imam Asy Syafi'i, Imam Abu Hanifah.

Analisa yang pertama adalah Alī Al-Ṣabuni menafsirkan Al-Qur'an surah Al-Nisā': 5-10 yakni, bagaimana para wali bisa mengelola harta anak yatim

[48] Husain al-Dhahabi, Tafsir wa al-Mufassirun. Vol I (Beirut: maktabah mus'ab bin Amr Al-Islamy, 2004), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Dengan melakukan pendekatan *Iqtiran* dengan gaya bahasa yang di kemukakan mencakup rahasia susunan redaksi ayat, kehalusan tafsir dari segi sastra atau al-balaghāh dan kelembutan ilmiahnya. Kehalusan tafsir (lat āif al-tafsir) dianggap penting oleh as-Sābūni, dengan alasan pembaca akan lebih tertarik dan mudah mencerna makna yang dikandung dalam suatu ayat.

Alī Ṣabunī menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Safih* adalah Orang yang tidak mampu menggunakan harta bendanya dengan benar, baik itu anak-anak, perempuan bahkan orang yang sudah besar tetapi mereka yang memiliki sifat seperti itu maka masih di anggap *Saifih* dalam pengelolahan harta bendanya. Begitupun pendapat Ulama' karna lafal itu adalah lebih bersifat umum. Alī Ṣabunī mempermasalahkan tentang batasan ini karena di khawatirkan jika harta tersebut diserahkan begitu saja akan sia-sia karena mereka tidak mengerti cara pengelolahannya maka mereka akan sesuka hati dan berfoya-foya dalam membelanjakanya

Alī al-Ṣabuni mengatakan bahwa tidak semua orang Fasiq itu dicegah. Karena pencegahan itu berarti menginjak kepada kehormatan manusia. Maka yang perlu dikatakan adalah bahwa jika kefasikannya itu menyangkut soal harta benda, seperti dibuat minum-minuman keras dan melacur, maka harus dikengkang. Pendapat inilah yang di unggulkan oleh Syaikhul Mufassirin, Ath Thabari. Dari sinilah bahwa kefasikan itu tidak bersifat umum karena tidak semua orang fasik dalam harta kemudian semua di anggap fasik, maka itu merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menginjak kehormatan manusia, dan pendapat ini di perkuat dengan pendapat mufassir lainnya.

Sehingga Alī al-Ṣabuni memberikan ketentuan yang tegas, bahwasanya apabila seorang meninggal dunia, hartta benda miliknya yang dia tinggalkan, hendaklah dibagi kepada ahli warisnya yang ditinggalkan, Laki-laki mendapat dan perempuan juga sama-sama mendapat. Baik yang mati itu ibu ataupun bapak, atau keluarga karib yang lain hal ini membutuhkan keterangan dari *Asbabun Nuzul* karena zaman jahiliyah tidak memberi warisan kepada anak-anak perempuan dan tidak pula bagi anak-anak laki yang masih kecil, jika seorang tersebut tidak adanya belas kasihan maka akan habislah harta tersebut dan anak yang di tinggal mati sehingga akan susah untuk mengurus hidupnya sampai mereka menegerti. Dengan berikut ini maka Rawāi' al-Bayān ini termasuk dalam kategori al-Tafsir al-Fiqhiy atau hukum, dikarenakan tafsir ini secara khusus hanya membahas masalah hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id